

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan teknologi saat ini sangatlah membantu segala aktivitas manusia di era modern ini. Contoh yang paling sering digunakan setiap orang salah satunya adalah gawai atau *smartphone*. Karena hal inilah Indonesia sedang menggalakkan revolusi industri 4.0 yang tentu saja bertujuan untuk memajukan negara dengan adanya teknologi. Akan tetapi hal penting yang harus di sadari saat ini, setidaknya orang-orang mulai mencoba menguasai teknologi. Indonesia terkenal sebagai negara hukum seperti halnya pada Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi : “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Artinya, seluruh kegiatan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia dijalankan atau berpedoman sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebagai amanat dari konstitusi negara ini tentu saja teknologi termasuk dalam cakupan hukum karena sesuai dengan arti dari Pasal 3 ayat 1 yaitu segala hal di Indonesia di cakup oleh hukum. Teknologi inilah salah satunya yaitu mengandung unsur yang mampu memberikan kepraktisan bagi penggunaannya. Sehingga peneliti ketahu teknologi mampu memberikan hak ekonomi maupun hak moral. Akibat atau dampak yang diperoleh setidaknya memberikan suatu lapang kerja bagi masyarakat dan Indonesia mampu mengalami kemajuan bagi dengan adanya teknologi. Sebelum adanya teknologi yang mempermudah penyebaran lagu mungkin dahulu semua orang mengetahui penyebaran melalui kaset ataupun radio. Karya seni lagu maupun musik sudah dari dulu dikenal sehingga ada peraturan yang mampu melindungi karya seni yang kemungkinan mampu memberikan hak moral dan hak ekonomi bagi pemiliknya.

Sehingga dibuatlah suatu aturan yang mengatur hak- hak tersebut yang kemudian dikenal dengan Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi. Sejarah terbentuknya Hak Kekayaan Intelektual ini akibat adanya perkembangan teknologi yang mampu menghasilkan sebuah cipta, rasa dan karsa, sehingga pada perkembangan Hak Kekayaan Intelektual ini terbagi menjadi beberapa bagian yaitu hak cipta, hak paten, hak merek, desain industri, varietas tanaman, dan desain tata letak terpadu. Salah satu yang menjadi pedoman dalam pembuatan proposal ini adalah UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Disini peneliti menggunakan undang-undang Hak Cipta karena masih maraknya kegiatan *illegal download* yang tentu saja melanggar hak cipta dan konten yang disebar adalah melalui *website*. Jenis ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta terdapat pada pasal 40 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 disana dinyatakan bahwa :

(1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.

(2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.

(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk perlindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi

sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

Berdasarkan isi dari pasal 40 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 bahwa karya cipta lagu termasuk sebagai jenis ciptaan yang dilindungi undang-undang, sehingga apabila terjadi penyebaran di suatu *website* dan tanpa seijin pemilik asli konten sudah dinyatakan sebagai pelanggaran hak cipta.

Di satu sisi situs internet memberikan kemudahan akses informasi, di sisi lain terdapat dampak negatif. Salah satunya sering dimanfaatkan secara tidak tepat dan menimbulkan suatu tindakan melawan hukum berupa pelanggaran hak cipta dan hal inilah yang menjadi salah satu dampak negatif yang sering terjadi di internet. Sebelum adanya tindakan pelanggaran hak cipta berupa *illegal downloading* ada mekanisme pengunggahan lagu yang saat ini dinyatakan bersifat melanggar hak cipta. Melalui mekanisme pengunggahan lagu ke internet inilah timbul tindakan melanggar peraturan internet dan menyebarkan karya cipta orang lain melalui situs internet berupa mengunduh lagu dan bersifat komersial. Aktivitas mengunduh lagu sudah sangat lazim dilakukan dari beberapa *website*. *Website* yang digunakan sebagai sarana berbagi ini akan dengan sangat mudah di *download*. Akan tetapi saat ini banyak situs/*website* yang berbagi suatu informasi dan terkadang mendapat informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan atau mendapatkan informasi dari sumber yang ilegal. Kerugian yang disebabkan dari *illegal downloading* ini adalah berupa kerugian hak moral dan hak ekonomi dari pemiliki asli lagu tersebut, karena suatu hak cipta memiliki suatu hak eksklusif bagi pemilikinya.

Orang-orang saat ini mungkin belum terlalu mengenal istilah *illegal downloading* karena kasus yang terkait dengan *illegal downloading* cenderung berada di lingkup teknologi. Berdasarkan referensi yang saya baca *illegal downloading* masih hangat diperbincangkan meskipun banyak yang belum mengetahui secara detail maksud dari *illegal downloading*. Penulis mendapatkan beberapa fakta atau data dari situs/*website* CNN Indonesia yang menyatakan ada 22 *website* yang diblokir oleh pihak Kominfo karena mengandung konten bajakan dan bisa langsung diunduh oleh pengunjung *website* tindakan inilah dinyatakan sebagai pencurian data dan pelanggaran hak cipta (CNN Indonesia, 2015). Di situs berita tersebut juga mencantumkan bahwa alasan kenapa 22 situs tersebut diblokir, disana dinyatakan bahwa situs tersebut mengandung konten lagu bajakan yang bisa diunduh langsung oleh pengunjung situs. Berdasarkan hal ini peneliti ketahui bahwa situs musik *download illegal* ini melanggar hak cipta berupa pencurian atau pembajakan musik dari pemilik aslinya.

Setelah membaca beberapa pasal di UU No. 28 Tahun 2014 ada satu pasal yang sesuai dengan maksud dari latar belakang ini yaitu pada pasal 43 (d) UU Hak Cipta dijelaskan bahwa “Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta meliputi salah satunya ada pada huruf d yaitu pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.” Sesuai pasal diatas tadi setelah ditelaah lebih jauh maksud pasal ini bisa dikatakan bahwa memang benar pemilik atau pemegang hak cipta tidak merasa dirugikan hanya saja jika suatu musik atau karya seni yang diunggah ke *website* yang tidak

memenuhi syarat dari Koinfo tentu saja ini dianggap sebagai pelanggaran hak cipta karena *website* tersebut mengambil karya seni pencipta lain demi meraih keuntungan.

Peneliti ketahui fakta bahwa suatu karya cipta dapat menghasilkan suatu kreativitas yang nantinya mampu memberikan hak ekonomi dan hak moral bagi pemilik asli konten tersebut. Dengan adanya perlindungan hak cipta ini suatu karya cipta orang lain otomatis akan terlindungi bahkan sebelum adanya pendaftaran lisensi. Hak cipta sudah dikenal semenjak zaman penjajahan Belanda selama peraturan ini dibuat banyak perubahan yang terjadi dalam peraturan Hak Cipta sampai perubahan ke peraturan yang baru yaitu UU No. 28 Tahun 2014. Hak cipta masuk ke dalam hukum perdata tepatnya hak kekayaan intelektual. Hak cipta mampu memberikan hak moral secara otomatis bagi pemilik aslinya, apabila pemilik konten atau pencipta tidak memberikan izin meskipun lagu tersebut belum memiliki lisensi dan dikomersilkan tentu saja dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta karena bersifat merugikan orang lain. Demikian pula jika menyebarkan hasil karya orang lain ke dalam *website* secara ilegal. Era modern ini juga mengenal bahwa musik dengan sangat mudah disebarluaskan melalui jaringan *website* atau internet. Permasalahan yang terdapat di latar belakang ini berupa penyebaran konten lagu yang berkaitan dengan situs *download* yang bersifat *illegal* sehingga hak cipta lebih ditekankan kepada *uploader* dan konten yang disebar juga bersifat *illegal* dan melanggar peraturan hak cipta. *Website* nyatanya memberikan dampak negatif yang sekarang dianggap sebagai sarana penyebaran konten secara *illegal* sehingga terjadi perbuatan melanggar hak cipta dan bertujuan untuk mencari keuntungan melalui karya milik orang lain dengan cara ilegal dan dengan mudah

disebarluaskan. Mungkin di Indonesia sangat jarang terjadi *illegal downloading* akan tetapi pihak Kominfo sudah sangat menekankan bahwa pelanggaran ini dapat menyebabkan kerugian yang sangat banyak bagi pemilik asli konten. Bentuk *illegal downloading* yang sekarang sedang marak terjadi di Indonesia adalah keberadaan situs *download* lagu bajakan dan sangat mudah diakses oleh pengunjung.

Pelanggaran hak cipta lagu yang saat ini menjadi perhatian bukan lagi pembajakan melalui media kaset CD ataupun DVD, melainkan melalui perkembangan teknologi yang sangat akrab dengan kehidupan masyarakat yaitu internet. Pelanggaran hak cipta di jaringan internet baik itu berupa *download* lagu atau *video clips* saat ini sangat memprihatinkan. Internet menawarkan kemudahan bagi penggunaannya untuk berbagi berbagai file secara *online*, yang dapat diperoleh dari berbagai situs seperti situs *website* atau pun blog yang menyediakan *file software*, dokumen/*e-book*, gambar, musik atau lagu, video atau film, dan lain sebagainya. Seiring dengan semakin tingginya tingkat kecepatan dan kemudahan akses internet dewasa ini, aktivitas *download file* pun menjadi salah satu aktivitas paling favorit bagi pengguna internet. Berdasarkan penjelasan di atas disimpulkan bahwa *website* termasuk ke dalam teknologi baru yang mudah diakses dan diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Ada beberapa pasal yang mendasari hal-hal di atas tadi. Pada Pasal 25 dan 26 UU ITE menyebutkan : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Dan juga dalam pasal 26 disebutkan: “(1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi

melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. (2) Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.” Mendownload atau mengunduh lagu, film, video, game, aplikasi dan dokumen bisa termasuk dalam kejahatan *cybercrime* karena menggunakan komputer sebagai sarannya. Dari fakta-fakta yang saya sebutkan tadi diatas bahwa ada 22 situs yang diblokir dan dinyatakan memang benar-benar mengandung *illegal downloading* dan mudah diakses pengguna. Ke-22 situs yang illegal tersebut telah ditutup oleh pihak Kementerian Hukum Komunikasi dan Informasi yang bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Perbuatan mengunduh lagu adalah salah satu cara praktis untuk menikmati akan tetapi caranya yang ilegal membuat tindakan itu dilarang seperti sengaja mencuri data atau karya orang lain untuk disebarluaskan. Banyaknya pengguna lagu-lagu dan domisili dari sebagian besar pengguna tidak diketahui, menyebabkan pemilik atau pemegang Hak Cipta (pemberi kuasa) lagu-lagu tersebut sangat kesulitan untuk menarik satu persatu royalti yang dipergunakan para pemilik usaha atau *users* yang memainkan lagu-lagu mereka. Demikian pula sebaliknya, para *users* kesulitan untuk membayar royalti atas lagu-lagu yang mereka gunakan kepada masing-masing pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa).

Inti dari latar belakang ini saya tulis berdasarkan data-data maupun pengamatan saya terkait hak cipta di negeri ini. Masyarakat yang kurang menghargai sebuah karya cipta, sikap dan keinginan untuk memperoleh keuntungan dagang dengan cara cepat dan mudah, belum terbinanya kesamaan pengertian,

sikap dan tindakan dari pencipta dalam melindungi hak-haknya dan belum cukup terbinanya sikap dan tindakan penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran Hak cipta. Walaupun istilah *illegal downloading* masih jarang didengar oleh masyarakat luas akibat yang dirasakan pemilik karya cipta masih bisa membuat kerugian yang cukup besar. Berdasarkan inti latar belakang diatas membuktikan bahwa peraturan hak cipta di negara kita kurang tegas dalam menanggapi kasus seperti ini dan kejahatan tentang *illegal downloading* semoga saja bisa berkurang. UU Informasi Transaksi Elektronik juga mengatur beberapa perlindungan terhadap pelanggaran Hak Cipta melalui media internet, di antaranya terdapat sejumlah sanksi yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak cipta baik itu berupa pidana penjara maupun sejumlah denda tertentu. Namun, pada kenyataannya, pemberlakuan UU tidak dijalankan, melainkan mengambil langkah sendiri tanpa melalui jalur hukum. Sejalan dengan hal di atas, dimana dalam penanganannya tidak dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku, maka penulis merasa perlu melakukan penelitian hukum dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA CIPTA LAGU YANG DIUNGGAH KE WEBSITE TANPA LISENSI BERDASARKAN UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut.

1. Adanya pelanggaran hak cipta terhadap karya cipta lagu yang *di-upload* tanpa pencantuman lisensi pemilik asli.
2. Banyak situs *website* yang menyediakan akses *download* lagu secara gratis.

3. Terdapat pencipta yang merasa dirugikan akibat adanya penyebaran karyanya secara *illegal*.
4. Masih banyak karya cipta lagu yang diunggah secara *illegal* dan bertujuan untuk dikomersilkan.
5. Masih sering terjadinya *illegal downloading* yang merugikan pemilik aslinya.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang serta identifikasi masalah diatas dapat disimpulkan pembatasan masalah yang telah dikemukakan diatas mengingat keterbatasan norma hukum serta keterbatasan kemampuan penulis maka untuk memperoleh hasil penelitian yang terarah dan tersusun secara sistematis penulisan karya ilmiah ini perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur di dalamnya agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan sehingga dapat diuraikan secara sistematis. Hal yang paling banyak terjadi dalam ruang lingkup penelitian ini ditemukan dalam pihak manusia maupun *uploader* yang banyak melanggar hak cipta terhadap karya cipta lagu yang di-*upload* tanpa adanya lisensi. Selain itu banyak situs yang menyebarkan secara luas karya cipta orang lain lewat situs atau *website download* dan bersifat *illegal* sebagai akses *download* mudah. *Illegal downloading* adalah suatu pelanggaran hak cipta yang menyebabkan kerugian bagi pemilik aslinya sehingga harus dipahami pentingnya keberadaan hak cipta. Terkait penelitian ini penulis memberikan batasan pada kedudukan dan kekuatan hukum hak cipta Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang tentu saja bertujuan untuk mempertegas sanksi bagi pihak yang telah menggunggah konten tersebut secara *illegal*.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat diambil beberapa rumusan masalah yaitu.

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta lagu yang karya cipta lagunya di-*upload* di suatu *website* tanpa adanya lisensi dari pencipta?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap *uploader* yang mengunggah karya cipta lagu tanpa lisensi dari pencipta?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan karya ilmiah ini sebagai berikut.

1.5.1 Tujuan Umum

Bertujuan untuk memberi wawasan yang luas bagi masyarakat karena sikap tidak menghormati karya orang lain atau kurang memahami pentingnya hak cipta dikalangan masyarakat. Memberikan wawasan terkait kerugian yang dihasilkan akibat *illegal downloading*.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a) Menganalisis peraturan hak cipta terkait situs *download illegal* di internet.
- b) Mengurangi adanya niatan untuk menyebarluaskan karya orang lain dan merugikan pemilik karya seni.
- c) Mengetahui akibat hukum apabila pihak *uploader* maupun *downloader* telah melanggar peraturan UU No. 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dirumuskan menjadi 2 (dua) yaitu manfaat teoritis dan praktis yang satu sama lain saling terkait. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi di dalam dunia hukum yang secara khusus mengenai peraturan dalam hak cipta untuk melindungi hasil karya cipta orang lain berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 serta menjadi pedoman penulis lain dalam membuat penelitian sejenis. ritis dan referensi tambahan.

1.6.2 Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperdalam wawasan terkait pentingnya hak cipta bagi situs *download* yang melakukan pelanggaran hak cipta.

b) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bahwa melakukan pelanggaran hak cipta seperti ini hukuman maupun dendanya masih tidak sesuai dengan perbuatan yang tidak menghargai karya ciptaan orang lain.

c) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah sebagai referensi dan acuan dalam pembuatan aturan yang spesifik mengatur tentang situs *download illegal* bagi karya ciptaan orang lain.